



**PUTUSAN**

Nomor 4287 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**M. RIZANI HASAN BIN H. JOHANSYAH ASRI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 28, RT 01, RW 001, Kelurahan Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Sultan Adam, Nomor 3, RT 28, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HAJJAH ROSTINAWATI (ISTERI ALMARHUM H. SOPYAN BIN SUNI)**, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar, RT 07, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
2. **HARISTIAN BIN H. SOPYAN (ANAK ALMARHUM H. SOPYAN BIN SUNI)**, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar, RT 07, Nomor 34, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
3. **ERNAWATI BIN H. SOPYAN (ANAK ALMARHUM H. SOPYAN BIN SUNI)**, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar, RT 07, Nomor 34, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022



4. **H. NOOR ASIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar Nomor 88, RT 005, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
5. **H. HENDRA HERYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bihman Villa Nomor 061, RT 7, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
6. **H.M. JUHDI**, bertempat tinggal di Jalan Skip Lama, RT 034, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
7. **HJ. LAILA SUHARNI**, bertempat tinggal di Jalan Gerilya II, RT 1, Nomor 25, Desa Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
8. **H. MAHRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Mahbbah Nomor 125, RT 20, Perumahan Citra Permatan Sari, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
9. **HAJJAH NURLAILA RAHMAWATI (ISTERI ALMARHUM H. SABILAL RUSDI)**, bertempat tinggal di Jalan Mahbbah, RT 22, Perumahan Citra Permatan Sari, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
10. **H. MUKHLIS (SAUDARA KANDUNG/AHLI WARIS H. SABILAL RUSDI)**, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, RT 5, Desa Pelampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,
11. **HAJJAH MASRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Norman Umar, RT 07, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

**12. H. NURUL HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Gani Majedi, RT 04, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

**13. H. MURSIDI**, bertempat tinggal di Jalan Gusti Anwar, RT 09, RW 003, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

**14. H. RASIDI**, bertempat tinggal di Jalan H. Murhan Nomor 058, RT 1, Desa Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

**15. MUHAMMAD YANDI ISNANI ALIAS H. NANI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.01, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

**16. H. BARHANI ALIAS H. BABAH**, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Bihman Villa, RT 01, Nomor 118, Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang berdomisili di Jalan KH. A. Dahlan Nomor 28, RT. 004, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan,

Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Akhmad Junaidi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor H. Akhmad Junaidi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Negara Dipa, RT 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan:

1. **CAMAT AMUNTAI TENGAH SELAKU NOTARIS DAN PPAT**, berkedudukan di Jalan Empu Jatmika Nomor 158, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**, berkedudukan di Jalan Empu Mandastana, Kelurahan Sungai Malang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amuntai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Johansyah Asri bin Mahmud dan almarhumah Hj. Muhibah binti H. Arifin;
4. Menyatakan Penggugat bersama ahli waris lain nya dari almarhum H. Johansyah Asri bin Mahmud dan almarhumah Hj. Muhibah binti H. Arifin adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Paliwara C yang sekarang menjadi Desa Kebun Sari Jalan Norman Umar RT 7, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.853,92 meter persegi dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : 38,70 meter berbatas dengan tanah H. M. Ideris yang sekarang tanah almarhum Sofyan bin Suni/Suami H. Rostinawati;
  - Sebelah selatan : 59,60 meter berbatas dengan tanah H. Sulaiman yang sekarang tanah Ir. Setiyono Suwandi;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : 33,40 meter berbatas dengan jalan Amuntai-Banjarmasin yang sekarang dikenal dengan Jalan Norman Umar;
  - Sebelah barat : 32,40 meter berbatas dengan tanah Ruslan yang sekarang tanah H. Uki;
5. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara almarhumah Hj. Hadidjah binti Tuhumar dengan almarhum Sopyan bin Suni (suami Tergugat I/ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 594.4/133-JB/CAT/1994 yang dibuat oleh Camat Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan (Turut Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menyatakan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II terhadap tanah objek sengketa atas nama masing-masing Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai surat bukti kepemilikan dan memerintahkan agar Turut Tergugat II mencabut atau membatalkannya;
  7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  8. Menghukum Tergugat XV; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX/Tergugat X; Tergugat XI; Tergugat XIII; dan Tergugat XVI atau menghukum siapapun yang memperoleh hak dari pada nya agar menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
  9. Menghukum Tergugat XV; Tergugat VI; Tegugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX/Tergugat X; Tergugat XI; Tergugat XIII dan Tergugat XVI atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari bilamana mereka lalai melaksanakan isi putusan perkara perdata ini terhitung sejak putusan dibacakan sampai dapat dilaksanakan;
  10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai;
12. Menyatakan putusan perkara perdata ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Amuntai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluwarsa (*verjaring*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan penggugat menyertakan Camat Amuntai Tengah sebagai Turut Tergugat I bukan hal yang tepat;
- Gugatan Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Banjarmasin;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- Daluarsa;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Amt, tanggal 12 Agustus 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Amt, tanggal 21 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.505.000,00 (delapan juta lima ratus lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 98/PDT/2020/PT BJM, tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor I/Pdt.G/22020/PN.Amt tanggal 21 Oktober 2020 yang dikuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 98/PDT/22020/PT.BJM. tanggal 12 Januari 2021;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor I/Pdt.G/2020/PN.Amt tanggal 21 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 98/PDT/22020/PT.BJM. tanggal 12 Januari 2021; yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Johansyah Asri bin Mahmud dan almarhumah Hj. Muhibah binti H. Arifin;
4. Menyatakan Penggugat bersama ahli waris lainnya dari almarhum H. Johansyah Asri bin Mahmud dan almarhumah Hj. Muhibah binti H. Arifin adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Paliwara C yang sekarang menjadi Desa Kebun Sari Jalan Norman Umar RT. 7 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.853,92 meter persegi dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : 38,70 meter berbatas dengan tanah H. M. Ideris yang sekarang tanah almarhum Sofyan bin Suni/Suami H. Rostinawati;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : 59,60 meter berbatas dengan tanah H. Sulaiman yang sekarang tanah Ir. Setiyono Suwandi;
- Sebelah timur : 33,40 meter berbatas dengan jalan Amuntai-Banjarmasin yang sekarang dikenal dengan Jalan Norman Umar;
- Sebelah barat : 32,40 meter berbatas dengan tanah Ruslan yang sekarang tanah H. Uki;

5. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara almarhumah Hj. Hadidjah binti Tuhumar dengan almarhum Sopyan bin Suni (suami Tergugat I/ayah kandung Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 594.4/133-JB/CAT/1994 yang dibuat oleh Camat Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan (Turut Tergugat I) mengenai tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan sertifikat - sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II terhadap tanah objek sengketa atas nama masing-masing Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai surat bukti kepemilikan dan memerintahkan agar Turut Targugat II mencabut atau mambataalkannya;

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat XV; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX/Tergugat X; Tergugat XI; Tergugat XIII; dan Tergugat XVI atau menghukum siapapun yang memperoleh hak dari pada nya agar menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;

9. Menghukum Tergugat XV; Tergugat VI; Tegugat VII; Tergugat VIII; Tergugat IX/Tergugat X; Tergugat XI; Tergugat XIII dan Tergugat XVI atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari bilamana mereka lalai melaksanakan isi putusan perkara perdata ini terhitung sejak putusan dibacakan sampai dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai;
12. Menyatakan putusan perkara perdata ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar yang digunakan oleh Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. Johansyah Asri untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik dari objek sengketa tidak berdasar hukum. Karena pemilik objek sengketa almarhumah Hj. Hadidjah pada tanggal 4 Agustus 1994 telah terlebih dahulu mengalihkan objek sengketa berdasarkan jual beli kepada almarhum Sopyan, maka sejak saat itu hak atas objek sengketa telah beralih kepada almarhum Sopyan. Sedangkan, pada saat almarhum H. Arifin dan almarhum H. Ideris sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hadidjah menyerahkan objek sengketa kepada

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Johansyah Asri pada tanggal 28 Oktober 1994, kepemilikan atas objek sengketa telah beralih menjadi milik almarhum Sopyan. Oleh karenanya, maka pada saat H. Arifin dan almarhum H. Ideris membuat surat pernyataan yang salah satu isinya adalah menyerahkan objek sengketa kepada almarhum H. Johansyah Asri, sedangkan almarhum H. Arifin dan almarhum H. Ideris sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Hadidjah pada waktu itu tidak memiliki hak atas objek sengketa, termasuk hak untuk melakukan pengalihan dengan menyerahkan objek sengketa kepada almarhum H. Johansyah Asri; maka tepat gugatan Penggugat ditolak;

- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. RIZANI HASAN BIN H. JOHANSYAH ASRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. RIZANI HASAN BIN H. JOHANSYAH ASRI** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4287 K/Pdt/2022